



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SUKADAYA KECAMATAN CIKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lebak, pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan Pelacakan dan Penataan Daerah di Desa se Kecamatan Cikulur;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pelacakan dan Penataan Daerah Tahun 2020, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas dan luas wilayah administrasi setiap desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan hasil penetapan batas administrasi suatu desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Luas dan Batas Wilayah Administrasi Desa Sukadaya Kecamatan Cikukur;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUKADAYA KECAMATAN CIKULUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

8. Batas Desa adalah Pembatas pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Koordinat adalah Suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan luas dan batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah Desa; dan
- c. Peta Batas Wilayah Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pasirtangkil, Desa Cibuah dan Desa Sukarendah Kecamatan Warunngunug;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sumurbandunng Kecamatan Cikulur;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Parage Kecamatan Cikulur.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dengan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunngunug adalah :

- a. dari pertigaan batas antara Desa Parage, Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunngunug dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 21' 4,68''$ LS dan $106^{\circ} 9' 8,81''$ BT ditarik melalui Sawah dan perkebunan sampai ke patok batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dengan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunngunug dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 20' 39,83''$ LS dan $106^{\circ} 9' 12,59''$ BT;
- b. dari patok batas desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dengan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunngunug dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 20' 39,83''$ LS dan $106^{\circ} 9' 12,59''$ BT

diteruskan penarikan batas sampai ke pertigaan batas desa Sukadaya Kecamatan Cikulur, Desa Cibuah dan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung dengan titik koordinat $6^{\circ} 20' 40,54''$ LS dan $106^{\circ} 9' 18,96''$ BT.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya dengan Desa Cikulur dengan Desa Cibuah Kecamatan Warunggunug adalah pertigaan antara Desa Sukadaya, Desa Cibuah Kecamatan Warunggunug dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 20' 40,54''$ LS dan $106^{\circ} 9' 18,96''$ BT ditarik Melewati kampung Pasirgedang dan Pasirjengkol hingga ke pertigaan antara Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur, Desa Cibuah dan Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 21' 3,51''$ LS dan $106^{\circ} 9' 29,16''$ BT.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dengan Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung adalah :

- a. dari pertigaan antara Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur, Desa Cibuah dan Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 21' 3,51''$ LS dan $106^{\circ} 9' 29,16''$ BT ditarik hingga ke patok batas desa Sukadaya dan Desa Sukarendah dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 21' 54,51''$ LS dan $106^{\circ} 11' 18,41''$ BT;
- b. dari patok batas Desa Sukadaya dan Desa Sukarendah dengan Titik Koordinat $6^{\circ} 21' 3,51''$ LS dan $106^{\circ} 9' 29,16''$ BT diteruskan hingga ke pertigaan batas Desa Sukadaya, Desa Sukarendah dan Desa Tambakbaya dengan titik koordinat $6^{\circ} 21' 39,33''$ LS dan $106^{\circ} 11' 21,39''$ BT.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya dengan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak adalah :

- a. dari pertigaan batas Desa Sukadaya, Desa Sukarendah dan Desa Tambakbaya dengan titik koordinat $6^{\circ} 21' 39,33''$ LS dan $106^{\circ} 11' 21,39''$ BT ditarik hingga Patok Batas Desa Sukadaya dengan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak $6^{\circ} 22' 10,92''$ LS dan $106^{\circ} 11' 28,90''$ BT;
- b. Patok Batas Desa Sukadaya dengan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak $6^{\circ} 22' 10,92''$ S" LS dan $106^{\circ} 11' 28,90''$ BT menuju Pertigaan Desa Sukadaya, Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak dengan titik koordinat $6^{\circ} 22' 7,41''$ LS dan $106^{\circ} 10' 45,86''$ BT.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya dengan Desa Sumurbandung adalah :

- a. Pertigaan Desa Sukadaya, Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak dengan titik koordinat $6^{\circ} 22' 7,41''$ LS dan $106^{\circ} 10' 45,86''$ BT ditarik melewati pesawahan dan perkebunan hingga Patok Batas Desa Sukadaya dengan Desa Sumurbandung di kampung Cidadap dengan titik koordinat $6^{\circ} 22' 0,95''$ LS dan $106^{\circ} 10' 1,83''$ BT;
- b. Patok Batas Desa Sukadaya dengan Desa Sumurbandung di kampung Cidadap dengan titik koordinat $6^{\circ} 22' 0,95''$ LS dan $106^{\circ} 10' 1,83''$ BT ditarik melewati sawah dan kampung dan kampung Cibangkur hingga menuju pertigaan Desa Sukadaya dengan Desa Sumurbandung dan Desa Parage dengan titik koordinat $6^{\circ} 21' 44,18''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,79''$ BT.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya dengan Desa Parage adalah :

- a. Pertigaan Desa Sukadaya dengan Desa Sumurbandung dan Desa Parage dengan titik koordinat $6^{\circ} 21' 44,18''$ LS dan $106^{\circ} 9' 1,79''$ BT dilakukan penarikan batas menuju patok

batas yang terletak di Kampung Nagreg desa Sukadaya dan desa Parage dengan titik koordinat 6° 21' 25,75"LS dan 106° 9' 3,53" BT;

- b. patok batas yang terletak di Kampung Nagreg desa Sukadaya dan desa Parage dengan titik koordinat 6° 21' 25,75"LS dan 106° 9' 3,53" BT ditarik melewati perkebunan hingga menuju pertigaan batas antara Desa Parage, Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur dan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung dengan Titik Koordinat 6° 21' 4,68" LS dan 106° 9' 8,81" BT.

BAB V

LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sukadaya memiliki Luas Wilayah 461,544 Hektar.

BAB VI

PETA

Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur ini dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas Desa di lapangan secara langsung dengan menggunakan

peta kerja dan peta hasil kegiatan pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Lebak.

- (2) Pelacakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan penelusuran batas Desa di lapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan rencana pemasangan pilar.
- (3) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Mei 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN
 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SUKADAYA KECAMATAN CIKULUR

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur (BT)			Lintang (LS)			X(meter)	Y(meter)
	°°	'	"	°°	'	"		
TK '01	106	10	45,86	06	22	7,41	630560	9295676
TK '02	106	11	28,09	06	22	10,92	632081	9295996
TK '03	106	10	1,83	06	22	0,95	629090	9296088
TK '04	106	10	31,59	06	21	56,83	630005	9296212
TK '05	106	9	23,66	06	21	46,23	627919	9296543
TK '06	106	11	18,41	06	21	54,51	631525	9296688
TK '07	106	10	47,04	06	21	40,48	630481	9296713
TK '08	106	9	25,57	06	20	56,38	627981	9298073
TK '09	106	9	3,53	06	21	25,75	627302	9297173
TK '010	106	9	12,59	06	20	39,83	627628	9298596

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA